



P U T U S A N

Nomor 327/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSTON BIN SAKKA HAERUDIN**
2. Tempat lahir : Marga Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /12 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII RT/RW 025/013 Desa Margasari
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Penasihat Hukum Fauzi, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) Lampung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 RT.001 RW. 002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 24 September 2024

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukadana karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RUSTON BIN SAKKA HAERUDIN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 108/10564.00/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh*

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.327/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 19.30 WIB terdakwa di telepon oleh sdr. Fikram (DPO) untuk meminjam sepeda motor yang akan dipergunakan untuk mengantar isteri sdr. Fikram (DPO). Lalu sekira pukul 21.30 WIB terdakwa ke rumah kontrakan sdr. Fikram (DPO) yang beralamat di d Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Setelah tiba di kontrakan sdr. Fikram (DPO) meminjam sepeda motor terdakwa untuk pergi kerumah temannya dan terdakwa menunggu didepan rumah kontrakan sdr. Fikram (DPO). Lalu pada pukul 22.30 WIB sdr. Fikram (DPO) kembali kerumah kontrakan dan mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah kontrakan sdr. Fikram (DPO). Setelah berada didalam sdr. Fikram (DPO) mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dari dalam kantung kresek yang kemudian terdakwa terima narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama. Kemudian setelah alat sabu siap digunakan yang mana sdr. Fikram (DPO) telah mengonsumsi sabu tersebut lebih dahulu dan pada saat terdakwa akan mengonsumsi sabu datang saksi Albet Ilgo Sanjaya, Saksi Trindo Romanda, saksi N.M.C. Annas, saksi Friska Eki Sefrita merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik diatas lantai kamar dihadapan terdakwa dan pada saat penangkapan sdr. Fikram (DPO) melarikan diri. Kemudian terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.327/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 1844/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSTON BIN SAKKA HAERUDIN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 108/10564.00/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian)*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.327/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi Albet Ilgo Sanjaya, Saksi Trindo Romanda, saksi N.M.C. Annas, saksi Friska Eki Sefrita merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu diwilayah Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur yang mana jaraknya tidak jauh dari tempat saksi Albet Ilgo Sanjaya, Saksi Trindo Romanda, saksi N.M.C. Annas, saksi Friska Eki Sefrita. Kemudian pada pukul 23.00 WIB saksi Albet Ilgo Sanjaya, Saksi Trindo Romanda, saksi N.M.C. Annas, saksi Friska Eki Sefrita mengecek lokasi tersebut yang berada di Kamar kos No. 3 dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Fikram (DPO) melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik diatas lantai kamar dihadapan dalam pengusaan terdakwa. Kemudian terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 1844/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.327/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RUSTON BIN SAKKA HAERUDIN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 108/10564.00/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian)*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 19.30 WIB terdakwa di telepon oleh sdr. Fikram (DPO) untuk meminjam sepeda motor yang akan dipergunakan untuk mengantar isteri sdr. Fikram (DPO). Lalu sekira pukul 21.30 WIB terdakwa ke rumah kontrakan sdr. Fikram (DPO) yang beralamat di d Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Setelah tiba di kontrakan sdr. Fikram (DPO) meminjam sepeda motor terdakwa untuk pergi ke rumah temannya dan terdakwa menunggu didepan rumah kontrakan sdr. Fikram (DPO). Lalu pada pukul 22.30 WIB sdr. Fikram (DPO) kembali ke rumah kontrakan dan mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah kontrakan sdr. Fikram (DPO). Setelah berada didalam sdr. Fikram (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.327/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dari dalam kantung kresek dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah alat sabu siap digunakan yang mana sdr. Fikram (DPO) telah mengonsumsi sabu tersebut lebih dahulu dan pada saat terdakwa akan mengonsumsi sabu datang saksi Albet Ilgo Sanjaya, Saksi Trindo Romanda, saksi N.M.C. Annas, saksi Friska Eki Sefrita merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik diatas lantai kamar dihadapan terdakwa dan pada saat penangkapan sdr. Fikram (DPO) melarikan diri. Kemudian terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 1844/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 6228-21.B / HP / VIII /2024 tanggal 23 Agustus 2024 terhadap urine terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.327/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 327/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 8 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 15 Oktober 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor : **Perk : PDM – 55 / SKD / 09 / 2024** tanggal 03 Oktober 2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSTON BIN SAKKA HAERUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa RUSTON BIN SAKKA HAERUDIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.327/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastikDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tanpa nopol Noka MH1JM0411RK950245 Nosin JM04E1949753 harna Hitam Tahun pembuatan 2024,
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11 Warna Hitam dengan Imei 1 : 865462053044273 dan Imei 2 : 865462053044265Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 15 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruston Bin Sakka Haerudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastikDimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tanpa nopol Noka MH1JM0411RK950245 Nosin JM04E1949753 harna Hitam Tahun pembuatan 2024

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.327/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Sakka Haerudin;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11 Warna Hitam dengan
Imei 1 : 865462053044273 dan Imei 2 : 865462053044265

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Sdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 pernyataan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Tanda Terima Memori Banding 19/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sdn yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 28 Oktober 2024 berikut Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2024, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sukadana, yang ditujukan kepada Terdakwa tanggal 30 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.327/PID.SUS/2024/PT TJK



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tanggal 28 Oktober pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 228/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 15 Oktober 2024;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
4. Menyatakan **Terdakwa RUSTON BIN SAKKA HAERUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa RUSTON BIN SAKKA HAERUDIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastikDirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tanpa nopol Noka MH1JM0411RK950245 Nosin JM04E1949753 harna Hitam Tahun pembuatan 2024,
- 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11 Warna Hitam dengan Imei 1 : 865462053044273 dan Imei 2 : 865462053044265

Dirampas untuk negara

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Sebagaimana dalam Tuntutan kami yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Lampung memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama dalil-dalil memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya hanya mempertegas dari isi tuntutannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 15 Oktober 2024 serta Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.327/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Barang Bukti yang disita dalam perkara ini sangat sedikit yaitu 0,04 gram dari berat kotor 0,23 gram dikurangi berat kantong seberat 0,19 gram. Barang Bukti tersebut tidak tersisa setelah digunakan untuk uji laboratorium;
2. Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika baik Nasional maupun International;
3. Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindak pidana apapun sebelum perkara ini;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta, selain itu tujuan pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kegunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 15 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.327/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa : **RUSTON BIN SAKKA HAERUDIN** tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh **NAWAJI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BONAR HARIANJA, S.H.**,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.327/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan **ARINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **H. WARSITO, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

BONAR HARIANJA, S.H., M.H

NAWAJI, S.H

USMAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

H. WARSITO, S.H.,M.H

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.327/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)